



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49692/PP/M XIV/12/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.71.542.577.217,00;

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 71.542.577.217,00, disebabkan karena Pemohon Banding tidak memberikan data selama proses keberatan meskipun telah dikirimkan 2 (dua) surat permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis.

Menurut Pemohon : bahwa koreksi sebesar Rp 71.542.577.217 merupakan koreksi atas biaya dari jasa pelaksanaan konstruksi, sewa peralatan, sewa kendaraan, jasa internet, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa teknik/manajemen, jasa konsultan, jasa instalasi dan perantara, jasa penyediaan iklan, dll.

Pendapat Majelis : bahwa menurut Majelis, pokok sengketa adalah koreksi obyek pajak PPh pasal 23 sebesar Rp.71.542.577.217,00, karena kurangnya bukti pendukung yang disimpulkan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, diketahui alasan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena Terbanding melakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut dengan alasan bahwa terdapat obyek biaya yang disinyalir belum dipotong dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23, menurut Pemohon Banding, dasar yang digunakan Terbanding untuk melakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut semata-mata berdasarkan ekualisasi antara SPT PPh Pasal 23 dengan biaya yang terdapat dalam General Ledger tanpa memeriksa lebih detail sifat dan karakter dari biaya tersebut, maupun melakukan pengujian lebih lanjut atas dokumen atau bukti yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses pemeriksaan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa alasan Terbanding menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding adalah dikarenakan Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan atas obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp.71.542.577.217,00.

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksan Pajak nomor: LAP-049/WPJ.19/KP.0205/2009 tanggal 27 maret 2009, alasan yang mendasari Terbanding melakukan koreksi karena disinyalir adanya pembayaran dan pembebanan atas jasa-jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23, seperti jasa pelaksanaan konstruksi, sewa peralatan, sewa kendaraan, jasa internet, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa teknik/manajemen, jasa konsultan, jasa instalasi dan perantara, jasa penyediaan iklan, dan lain-lain yang belum dipotong dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 23.

bahwa obyek PPh pasal 23 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 37.991.002.024,00 sedangkan obyek PPh Pasal 23 menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 109.533.579.241,00, sehingga dikoreksi sebesar Rp. 71.542.577.217,00.

bahwa dalam penjelasan tertulis melalui surat tanpa nomor tanggal 28 April 2011, Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena dasar Terbanding melakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut semata-mata berdasarkan ekualisasi antara SPT PPh Pasal 23 dengan biaya yang terdapat dalam General Ledger tanpa memeriksa lebih detail sifat dan karakter dari biaya tersebut maupun melakukan pengujian lebih lanjut atas dokumen atau bukti yang telah Pemohon Banding serahkan selama proses pemeriksaan.

bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.03/2007 (PMK 199) tentang Tata Cara Pemeriksaan menyebutkan bahwa:

"temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan pada data pembukuan yang Pemohon Banding berikan pada saat pemeriksaan, bila Terbanding mensinyalir sebuah akun atau bagian dari akun merupakan objek pemotongan/pemungutan pajak, maka sudah seharusnya Terbanding melakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui sifat sesungguhnya dari biaya tersebut, tindakan Terbanding mengeluarkan sebuah ketetapan tanpa melakukan pengujian yang cukup sangat tidak sesuai dengan prinsip PMK 199 di atas.

bahwa pada proses pemeriksaan pajak, sudah seharusnya Terbanding melakukan pengujian yang mendalam atas temuan sementara sebelum menerbitkan ketetapan, bukan sebaliknya justru Terbanding meminta Pemohon Banding membuktikan bahwa temuan Terbanding tidak benar (pembuktian terbalik).

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding juga menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data yang terkait dengan sengketa, sesuai dengan tanda terima dokumen Keberatan yang tertanggal 24 Maret 2010 yang Pemohon Banding miliki, Pemohon Banding telah menyerahkan sejumlah dokumen-dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa koreksi Terbanding kurang tepat dan seharusnya dibatalkan.

bahwa berkenaan dengan permintaan Terbanding, yakni agar Pemohon Banding menyediakan rekonsiliasi dan bukti pendukung lainnya yang terkait sengketa hingga saat ini masih belum dapat Pemohon Banding berikan, dikarenakan hingga saat ini terdapat beberapa dokumen asli Pemohon Banding, yang telah diserahkan pada saat keberatan, belum dapat Pemohon Banding ambil kembali dari Terbanding dikarenakan force majeure yang terjadi, dimana penerima dokumen keberatan Pemohon Banding sedang dalam proses hukum oleh pihak yang berwajib, dan ketika Pemohon Banding konfirmasi ke Terbanding berulang kali, Pemohon Banding tidak memperoleh solusi mengenai pengembalian dokumen-dokumen tersebut.

bahwa Terbanding menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon Banding serahkan pada saat keberatan tidak terkait sengketa, pada kenyataannya sedikit banyak dokumen-dokumen tersebut berhubungan erat dengan pokok yang disengketakan di dalam sidang banding yang tengah berlangsung di dalam Pengadilan Pajak.

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan masih sangat kurang/minim, karena dalam penelitian dokumen masih banyak diperlukan bukti-bukti pendukung lainnya karena yang diperlihatkan Pemohon Banding hanya merupakan sample/beberapa biaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam rangka pemeriksaan tersebut, Terbanding menginginkan data yang dipersiapkan Pemohon Banding lebih akurat, namun hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Banding, sehingga Terbanding tetap melakukan koreksi.

bahwa berdasarkan penelitian atas berkas banding, serta penjelasan Terbanding menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada dugaan, tetapi didasarkan pada data pembukuan yang diberikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan.

bahwa menurut Terbanding, hingga akhir penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak menepati janjinya pada alasan surat keberatan untuk memberikan rekonsiliasi dan bukti pendukung atas selisih perbedaan obyek PPh Pasal 23 pada SPT PPh Pasal 23 dan SPT PPh Badan yang menjadi koreksi Terbanding.

bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding karena alasan data tidak diberikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data selama proses keberatan meskipun telah dikirimkan 2 (dua) surat permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis sebagai berikut :
 - 1) Nomor : S-9620/PJ.071/2009 tanggal 6 November 2009, dan
 - 2) Nomor : S-10302/PJ.07/2009 tanggal 9 Desember 2009 ,
- b. bahwa atas hal tersebut diatas, telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor : BA-03/PJ.07/2010 tanggal 4 Januari 2010,
- c. bahwa berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa koreksi Pemeriksa atas obyek PPh Pasal 23 berasal dari buku besar milik Pemohon Banding,
- d. bahwa atas Surat Pemberitahuan untuk hadir Nomor : S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010, Pemohon Banding memenuhi surat tersebut pada tanggal 24 Maret 2010, dengan :
 - i. memberikan Surat Tanggapan atas SPUH Nomor : L-MLG-CTE/PDP-F-10-0052 tanggal 19 Maret 2010,
 - ii. melakukan pembahasan yang dituangkan dalam Berita acara Pembahasan Nomor : BA-161/PJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010, yang isinya antara lain adalah bahwa Pemohon Banding tidak membawa dokumen terkait sengketa,
 - iii. membawa fotocopy dokumen yang tidak terkait sengketa berikut :
 1. Lampiran SPT PPh Badan atas nama PT. ABC,
 2. Internal audit report Agustus 2007,
 3. Invoice IT service/charge, Asia Pacific/form survey, pension costs,
 4. Print Out Asia Pacific procurement tanggal 26 Mei 2007,
 5. Agreement between BAT Indonesia and BAT UK Ltd. Nomor : D669950 tanggal 5 april 2001,
 6. Group Service manual,
 7. Print Out Email & Analysis Report by Expatriate.
 - iv. Akte Penggabungan (merger) Nomor 71 sebanyak 6 lembar yang terdiri dari halaman 1, halaman 9 sampai dengan 12 dan halaman 32,
 - v. Dokumen spin-off PT ELI (Export Leaf Indonesia), berupa :
 - Debit Note 1 lembar,
 - Faktur Pajak 1 lembar,
 - List of assets 7 lembar,
 - Invoice 2 lembar,
 - List of inventory 12 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat tidak terdapat alasan untuk menerima keberatan Pemohon Banding.

bahwa dalam persidangan Majelis telah memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon Banding untuk memberikan bukti yang dapat mendukung alasan keberatan Pemohon Banding, dengan bukti yang dapat menjelaskan bahwa data yang ada di dalam General Ledger adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti yang cukup terkait koreksi atas obyek PPh Pasal 23, karena Pemohon Banding hanya memberikan beberapa sample bukti.

bahwa dalam persidangan telah diberikan kertas kerja pemeriksaan kepada Pemohon Banding sebagai pedoman dalam memberikan bukti terkait koreksi Terbanding atas obyek PPh Pasal 23.

bahwa atas dasar Kertas Kerja Pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding memberikan bukti berupa sample biaya terkait obyek PPh Pasal 23, Terbanding menyatakan bahwa sample bukti tidak cukup kuat untuk menjadi alat uji bukti, karena masih banyak dokumen yang diperlukan sebagai pembuktian atas biaya terkait obyek PPh Pasal 23, sehingga dapat diketahui bahwa biaya yang disinyalir Terbanding sebagai obyek PPh asal 23 tersebut adalah bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 namun menjadi biaya dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

bahwa oleh karena kepada Pemohon Banding telah diberikan waktu yang cukup untuk memberikan alasan serta kemudahan untuk menelusuri bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti dimaksud, dan hanya sample biaya yang menurut Majelis tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan karena tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pengujian.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas data dan fakta yang terungkap, serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi atas obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp.71.542.577.217,00 tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-215/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 21 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari-Desember Tahun 2007 Nomor: 00010/203/07/092/09 tanggal 27 Maret 2009.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto Ak, MSc : sebagai Hakim Ketua,
Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. : sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sunarto, MM : sebagai Hakim Anggota,
Dra. Najmiyulis : sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.49692/PP/M XIV/12/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan KEP-008/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

Drs. Sunarto, Ak., MSc : sebagai Hakim Ketua,
Drs. Suwartono Siswodarsono, SH, CN : sebagai Hakim Anggota,
Nany Wartningsih, SH., MSi : sebagai Hakim Anggota,
Dra Najmiyulis : sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)